

**PRINSIP KESALINGAN DALAM PENAFSIRAN QS. AL NISĀ’[4]:3
OLEH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN KONTRIBUSINYA
DALAM DISKURSUS TAFSIR AYAT POLIGAMI**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag).

Oleh:

NAILUL ‘IZAH

NIM. 22105030079

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

NOTA DINAS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing: Nafisatul Mu'awwanah, M.A.

Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Persetujuan Skripsi Sdri Nailul 'Izah

Lamp : -

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nailul 'Izah

NIM : 22105030079

Judul Skripsi : Prinsip Kesalingan dalam Penafsiran QS. Al-Nisā' [4]:3 Oleh Faqihuddin Abdul Kodir dan Kontribusinya dalam Diskursus Tafsir Ayat Poligami

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Ag.) di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026

Pembimbing

Nafisatul Mu'awwanah, M.A.

NIP. 199505242020122014

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1553/Un.02/DU/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PRINSIP KESALINGAN DALAM PENAFSIRAN QS. AL-NISA' [4]:3 OLEH
FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN KONTRIBUSINYA DALAM DISKURSUS
TAFSIR AYAT POLIGAMI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILUL 'IZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22105030079
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a8841784515c



Penguji II
Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a87e4b6efa53



Penguji III
Lien Iffah Naf'atu Fina, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a8b80e48fc7



Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a8c01e35d60f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nailul 'Izah
NIM : 22105030079
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Desa Mrinen, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen
Telp/Hp : 088238188971
Judul Skripsi : Prinsip Kesalingan dalam Penafsiran Qs. Al-Nisā' [4]:3 oleh
Faqihuddin Abdul Kodir dan Kontribusinya dalam Diskursus
Tafsir Ayat Poligami

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

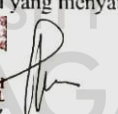
1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi ini telah dimunaqsyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqsyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqsyah kembali.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026

Saya yang menyatakan,




Nailul 'Izah

NIM: 22105030079

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailul 'Izah
NIM : 22105030079
Program Studi : Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran. Terima kasih

Yogyakarta, 5 Agustus 2026

Yang menyatakan



Nailul 'Izah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إِنَّهُ كَانَ بِيْ خَفِيًّا

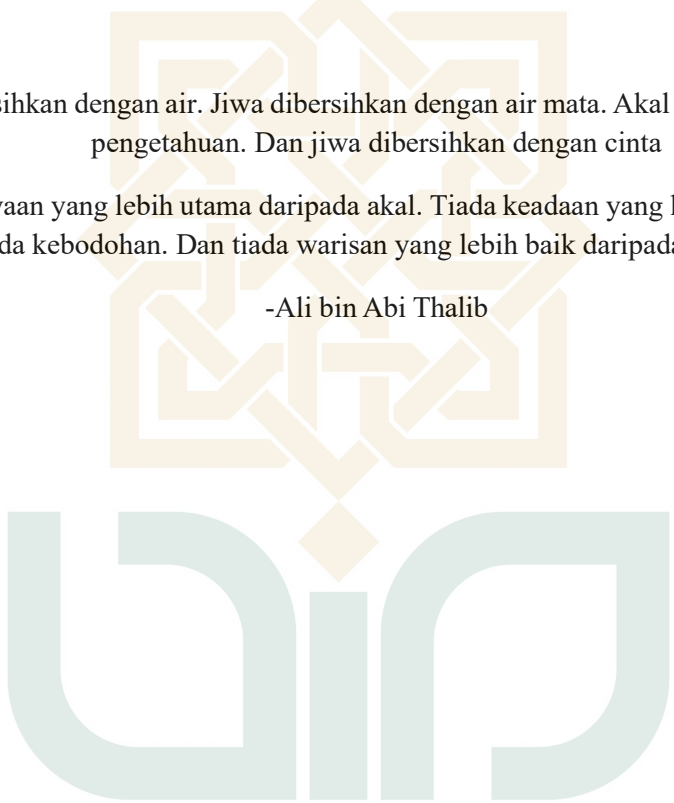
Sesungguhnya Dia Mahabaik

kepadaku QS. Maryam[19]: 47

Tubuh dibersihkan dengan air. Jiwa dibersihkan dengan air mata. Akal dibersihkan dengan pengetahuan. Dan jiwa dibersihkan dengan cinta

Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan.

-Ali bin Abi Thalib



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pencapaian sederhana ini adalah persembahan untuk kedua orang tua saya tercinta dan diri saya sendiri.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf arab ke latin pada penyusunan skripsi ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 serta No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka serta ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةً	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h (ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, misalnya zakat, salat, serta sebagainya, terkecuali jika menghendaki kata aslinya).

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّة	ditulis	<i>'illah</i>

2. Jika diikuti kata sedang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

الأُولِيَاءِ كَرَامَةً	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup ataupun dengan harokat fathah kasroh serta dammah ditulis t ataupun h

الْفِطْرِ زَكَاةً	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	ditulis	a <i>fa'ala</i>
اِ ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	i <i>zūkiro</i>
اُ يَذْهَبُ	Dhamah	ditulis	u <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>

4	Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فُرُوضٌ	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قَوْلٌ	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dengan Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِي	ditulis	<i>la'in</i>
		<i>syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, tapi pada transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah serta kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Jika diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Jika diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ الشَّامِئُ	ditulis	<i>as-Samā</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl- as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi tetap digunakan huruf besar. Aturannya mengikuti kaidah EYD misalnya huruf kapital dipakai pada awal kalimat dan pada huruf pertama nama diri. Jika suatu nama didahului kata sandang, bagian yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama nama tersebut, bukan huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhal-</i> <i>Qur'ān</i>
--	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia serta ada pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, contohnya zakat, lafaz, hadis, shalat, serta sebagainya.
- Judul buku yang memakai kata arab, tapi telah dilatinkan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, serta sebagainya.
- Nama pengarang yang memakai nama Arab, namun dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, serta sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, serta sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Isu poligami dalam penafsiran QS. al-Nisā' [4]:3 telah menjadi bagian dari diskusi tafsir sejak periode pra-modern dan modern. Perbedaan periode dan konteks sosial turut memengaruhi persoalan yang diajukan kepada ayat serta cara mufasir memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Dalam era modern kontemporer, pengalaman perempuan menjadi perhatian dalam memahami ayat. Dalam perkembangan penafsiran kontemporer, muncul pembacaan yang berupaya memperluas subjek pesan ayat dengan mempertimbangkan pengalaman perempuan dalam persoalan poligami. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip kesalingan (*mubādalah*) oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam penafsiran QS. al-Nisā' [4]:3 serta kontribusinya dalam diskursus penafsiran ayat poligami. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber primer penelitian adalah buku *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir, sedangkan sumber sekunder berupa literatur tafsir pra-modern, modern, serta literatur yang mendukung penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan prinsip kesalingan (*mubādalah*) dilakukan dengan mengidentifikasi gagasan utama QS. al-Nisā' [4]:3, yaitu kewaspadaan terhadap perkawinan yang berpotensi menimbulkan kezaliman dan perlindungan terhadap anak yatim. Kedua gagasan tersebut kemudian diberlakukan secara timbal balik kepada laki-laki dan perempuan. Kewaspadaan terhadap perkawinan yang berisiko tidak hanya ditujukan kepada laki-laki, tetapi juga kepada perempuan (*tabdil bi al-inats*). Begitu juga perlindungan terhadap anak yatim juga ditujukan kepada perempuan (*tabdil bi al-inats*) yang dalam konteks ayat dapat dilakukan dengan pengadopsian. Dalam penerapan saat ini dapat dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk perlindungan sosial. Selanjutnya, perspektif *mubādalah* juga diterapkan pada isu poligami kontemporer yang menghasilkan pemaknaan kesabaran dan kesetiaan juga dibebankan kepada laki-laki (*tabdil bi al-dzukur*) sebagai nilai yang berlaku timbal balik, pengakuan hak perempuan untuk menolak poligami, serta perceraian sebagai pilihan yang diakui al-Qur'an ketika pernikahan tidak lagi menghadirkan kemaslahatan. 2) Kontribusi penafsiran Faqihuddin terlihat pada dua aspek. *Pertama*, secara metodologis, ia mengembangkan gagasan yang telah ada dalam penafsiran sebelumnya dengan memperluas subjek pesan ayat melalui *tabdil bi al-inats* dan *tabdil bi al-dzukur*. *Kedua*, secara aplikatif, ia menghubungkan pesan ayat dengan pengalaman perempuan dalam membaca narasi poligami kontemporer. Dalam hal mewujudkan perlindungan anak yatim, tanggung jawab tersebut diperluas dengan menyoroti sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penafsiran Faqihuddin menunjukkan kesinambungan dengan diskursus tafsir sebelumnya sekaligus pengembangan dalam memperluas subjek penafsiran dan aktualisasi pesan QS. al-Nisā' [4]:3 dalam persoalan relasi pernikahan kontemporer.

Kata kunci: Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, QS. al-Nisā' [4]:3, Poligami, Kesalingan.

ABSTRACT

The issue of polygamy in the interpretation of QS. al-Nisā' [4]:3 has been part of exegetical discussions since both the premodern and modern periods. Differences in historical periods and social contexts have influenced the questions raised regarding the verse as well as the ways in which exegetes understand the message it conveys. In the contemporary modern era, women's experiences have become a focal point in understanding the verse. In the development of contemporary exegesis, interpretations have emerged that seek to broaden the scope of the verse's message by taking into account women's experiences regarding polygamy. This study aims to analyze Faqihuddin Abdul Kodir's application of the principle of reciprocity (*mubādalah*) in his exegesis of QS. al-Nisā' [4]:3, as well as its contribution to the discourse on the exegesis of the verse on polygamy. This study is a library-based research using a descriptive-analytical approach. The primary source of this study is the book *Qirā'ah Mubādalah* by Faqihuddin Abdul Kodir, while secondary sources consist of pre-modern and modern exegetical literature, as well as literature supporting the research.

The results of this study show that: 1) The principle of reciprocity (*mubādalah*) is applied by identifying the main ideas in Surah al-Nisā' [4]:3, namely, caution regarding marriages that have the potential to lead to injustice and the protection of orphans. These two ideas are then applied reciprocally to both men and women. Caution regarding risky marriages is directed not only at men but also at women (*tabdil bi al-inats*). Similarly, the protection of orphans is also directed at women (*tabdil bi al-inats*), which, in the context of the verse, can be achieved through adoption. In its current application, this can be understood as a shared responsibility that can be realized in various forms of social protection. Furthermore, the *mubādalah* perspective is also applied to the contemporary issue of polygamy, resulting in the interpretation that patience and fidelity are also required of men (*tabdil bi al-dzukur*) as reciprocal values, the recognition of women's right to refuse polygamy, and divorce as an option recognized by the Qur'an when marriage no longer serves the common good. 2) Faqihuddin's interpretive contribution is evident in two aspects. First, methodologically, he builds upon ideas present in earlier interpretations by expanding the subject matter of the verse's message through *tabdil bi al-inats* and *tabdil bi al-dzukur*. Second, in terms of application, he connects the verse's message to women's experiences in interpreting contemporary narratives of polygamy. In terms of ensuring the protection of orphans, this responsibility is expanded to include the government system. Therefore, Faqihuddin's interpretation demonstrates continuity with previous exegetical discourse while also representing an advancement in broadening the scope of interpretation and actualizing the message of QS. al-Nisā'[4]:3 in the context of contemporary marital relationships.

Keywords: Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, QS. al-Nisā' [4]:3, Polygamy, Reciprocity.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Prinsip Kesalingan dalam Penafsiran QS. Al-Nisā’ [4]:3 Faqihuddin Abdul Kodir dan Kontribusinya dalam Diskursus Tafsir Ayat Poligami” dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia, semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak.

Dalam proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan berupa bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada beberapa pihak berikut:

1. Bapak Prof Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M. Phil., PH.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Subkhani Kusuma Dewi, M.A., PH.D., dan Ibu Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis
4. Ibu Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ibu Nafisatul Mu’awwanah, M.A. selaku Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar memberikan arahan dan nasehat yang membangun kepada penulis selama

proses penulisan skripsi, semoga beliau selalu dikelilingi oleh kebaikan, kebahagiaan, dan keberuntungan.

6. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah mengajarkan ilmu, pengetahuan baik yang berkaitan dengan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir maupun ilmu di luar itu dan pengalaman yang luar biasa kepada mahasiswa.
7. Kepada segenap pihak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerima beasiswa selama masa studi. Kesempatan berharga selama masa studi adalah anugerah indah yang melapangkan langkah. Karya sederhana ini menjadi persembahan rasa syukur, semoga kebaikan serupa terus meluas bagi banyak jiwa di masa depan.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu dan Bapak, yang tidak pernah luput melangitkan doa-doa teduh di setiap sujud. Doa dan kasih kalian adalah alasan utama penulis tetap berpijak teguh, merawat semangat untuk menuntaskan karya ini dan melangkah menyusuri kehidupan.
9. Kepada kakak-kakak tersayang, atas setiap kehangatan, kebersamaan, dan bentuk dukungan tulus yang tak pernah putus. Terima kasih telah menjadi bagian dari fondasi penyemangat dalam setiap langkah perjalanan penulis.
10. Khususnya kang Ali, untuk segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga selalu dipermudah jalannya, jazakumullah khairan katsiira.
11. Kepada sahabat saya, teman seperjuangan sejak masa SMK, Hindun dan Popi.

Terima kasih atas segala cerita, dukungan, keluh kesah yang dilalui bersama. Semoga kalian selalu bahagia, nasib baik selalu mengelilingi kalian dimanapun kalian berada.

12. Kepada teman-teman seperjuangan yang turut kebersamai dalam proses penulisan skripsi yaitu Amira, Aca, Ika. Terima kasih atas segala cerita di bangku perkuliahan ini, semoga jejak perjuangan ini menjadi gerbang pembuka menuju kesuksesan kita.
13. Segenap teman-teman mahasiswa IAT GAZA Angkatan 2022. Yang telah memenun warna warni indah dan menjadi bagian tak terlupakan dalam lembaran perjalanan akademik ini.
14. Segenap keluarga besar PP Aji Mahasiswa Al-Muhsin Krapyak, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan menjadi tempat singgah selama penulis menempuh proses pendidikan.
15. Kepada teman-teman Multimedia UKM JQH Al-Mizan periode 2024/2025, terima kasih sudah menjadi tempat berbagi cerita, serta ruang belajar yang penuh pengalaman berharga.
16. Kepada teman-teman KKN 117 Kelompok Ratamba 3, orang-orang yang hadir di akhir masa studi, yang memberikan pengalaman berharga dalam pengabdian kepada masyarakat, semoga selalu dimudahkan dalam setiap perjalanan.
17. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per-satu.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kebaikan selama masa studi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

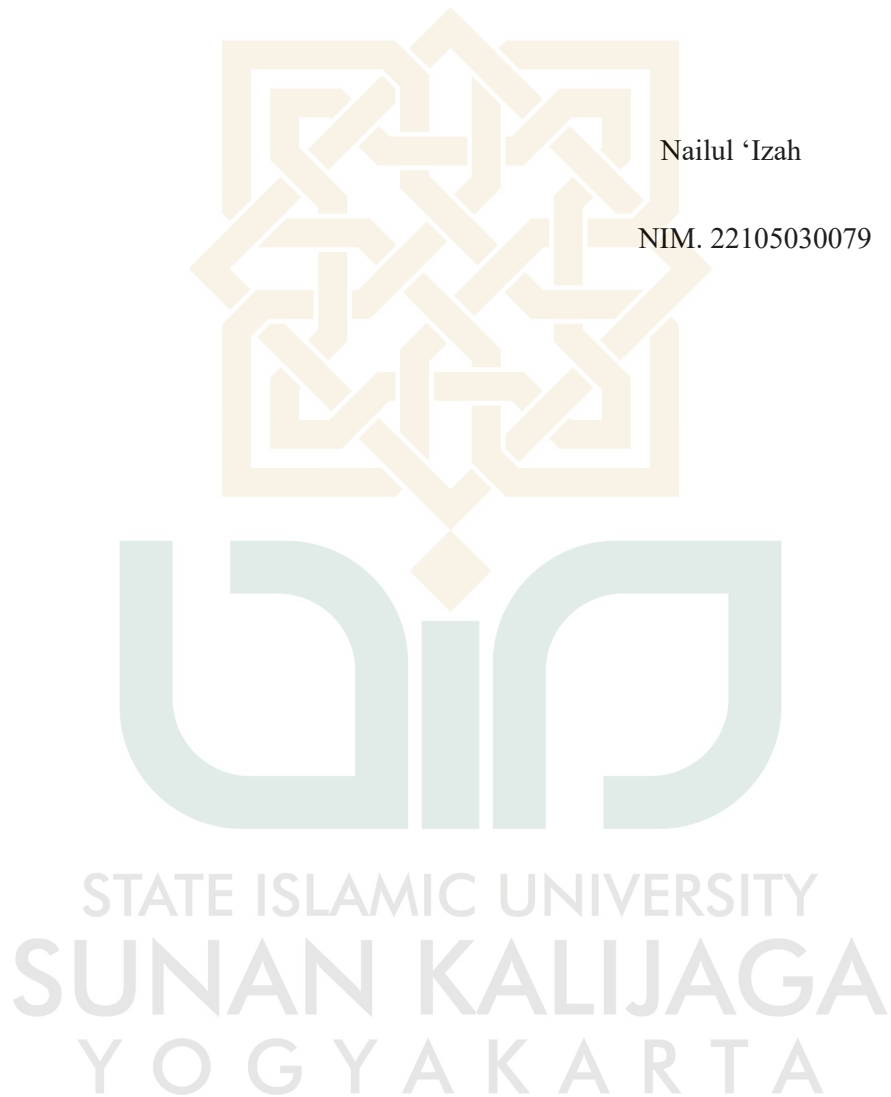
Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembacanya, serta penulis membuka ruang untuk menampung kritik dan saran untuk penelitian ini.

Yogyakarta, 11 Agustus 2026

Penulis,

Nailul 'Izah

NIM. 22105030079



DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II QS. AN NISA’[4]:3 DALAM DISKURSUS PENAFSIRAN PRA-MODERN DAN MODERN.....	13
A. QS. al-Nisā’ [4]: 3 dalam Diskursus Penafsiran pra-Modern.....	15
1. At-Thabari (w. 310/ 923).....	15
2. Az-Zamakhshari (w. 538/1144).....	18
3. Fakhruddin ar-Razi (w. 606 / 1210)	20
4. Al-Baidlawi (w. 685 / 1286).....	24
5. Ibnu Katsir (w. 774 / 1373)	27

B. QS. al-Nisā' [4]: 3 dalam Diskursus Penafsiran Modern	32
1. Muhammad 'Abduh (w. 1905 / 1323).....	34
2. Ahmad Mustafa al-Maraghi (w. 1371 / 1953).....	39
3. Sayyid Qutb (w. 1386 / 1966)	42
4. Amina Wadud.....	45
5. Asma Barlas	47
6. Musdah Mulia	50
BAB III BIOGRAFI DAN GAGASAN <i>MUBĀDALAH</i> FAQIHUDDIN ABDUL KODIR	58
A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	58
1. Identitas Diri.....	58
2. Pendidikan.....	58
3. Karya- Karya.....	59
4. Karir Intelektual	61
B. Konsep Dasar <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	65
1. Pengertian <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	65
2. Prinsip Dasar <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	66
3. Premis dan Cara Kerja <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	76
BAB IV PENERAPAN PRINSIP KESALINGAN DALAM PENAFSIRAN QS. AL-NISA[4]: 3 FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DALAM BUKU <i>QIRĀ'AH MUBĀDALAH</i> DAN KONTRIBUSINYA DALAM DISKURSUS PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI.....	81
A. Penerapan Prinsip Kesalingan dalam Penafsiran QS. An-Nisa[4]: 3 Faqihuddin Abdul Kodir dalam Buku <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	81
1. Poligami dalam Kerangka Persoalan Rumah Tangga	81
2. Membaca QS. An-Nisa'[4]:3 secara Utuh	82
3. Pembacaan QS. an-Nisa' [4]: 3 dalam Perspektif <i>Mubādalah</i>	85
4. Rekonstruksi Narasi Poligami melalui Perspektif <i>Mubādalah</i>	89
B. Kontribusi Penafsiran QS. An-Nisā' [4]:3 Faqihuddin Abdul Kodir dalam Diskursus Penafsiran Ayat Poligami	95

BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
CURICULUM VITAE	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kategori Teks Mubādalāh	78
Gambar 2 Alur Kerja Interpretasi Mubādalāh.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan tafsir tidak dapat dipisahkan dari pemahaman bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai petunjuk (*hudā*) yang memberikan arah dan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, penafsiran terhadap Al-Qur'an terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan, persoalan, dan konteks kehidupan manusia.¹ Tafsir dapat berfungsi dalam mengatasi isu-isu seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, tafsir Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara relevan dalam konteks zaman sekarang². Salah satunya yaitu perdebatan yang tiada hentinya membahas praktik poligami. Poligami bukan semata-mata praktik sosial atau hukum keluarga, melainkan juga bagian dari wacana keagamaan yang berkaitan langsung dengan cara umat Islam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu, tafsir al-Qur'an memiliki peran dalam menentukan sikap dan praktik umat Islam terhadap poligami, baik dalam konteks hukum maupun moralitas sosial.

Salah satu ayat yang paling sering dijadikan dasar pembenaran terhadap praktik poligami adalah QS. an-Nisa' ayat 3. Dalam tafsir Ibnu Katsir, QS. al-Nisā' [4]:3 dipahami sebagai ketentuan yang memberikan kebolehan bagi laki-laki untuk menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, dengan batas maksimal empat istri.

¹ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer* (Yogyakarta: Adab Press, 2012), hlm. 11

² [Relevansi Tafsir dalam Kehidupan Kontemporer – Kabar Muhammadiyah](#) Diakses melalui website, pada tanggal 27 September 2025

Pemahaman tersebut diperkuat melalui sejumlah riwayat, di antaranya kisah Ghailan bin Salamah yang memiliki sepuluh istri sebelum masuk Islam dan kemudian diperintahkan Nabi Muhammad saw. untuk memilih empat di antaranya. Selain itu, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan perlakuan wali terhadap perempuan yatim yang berada dalam pengasuhannya. Apabila wali khawatir tidak mampu memberikan mahar dan hak-haknya secara adil, ia diperintahkan untuk menikahi perempuan lain dan tidak menikahi perempuan yatim tersebut.¹ Dengan demikian, penafsiran Ibnu Katsir tetap menempatkan laki-laki sebagai pihak yang menjadi penerima utama ketentuan poligami, sementara perempuan terutama hadir sebagai pihak yang menjadi objek perkawinan dan penerima perlakuan dari laki-laki. Meskipun Ibnu Katsir menegaskan pentingnya keadilan dan memilih pendapat bahwa *ta'ulū* berarti tidak berbuat zalim, orientasi penafsirannya tetap berpusat pada ketentuan poligami bagi laki-laki, batas jumlah istri, serta kemampuan laki-laki dalam memenuhi keadilan terhadap para istri.²

Di Indonesia, praktik poligami masih berlangsung dan justru menjadi sebab rusaknya pernikahan. Di Indonesia sendiri terdapat sebanyak 959 kasus perceraian akibat oleh poligami, sepanjang tahun 2025. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dibanding tahun 2024 yang sejumlah 849 kasus dan tahun 2023 sebanyak 738 kasus.³ Perdebatan mengenai poligami pun menjadi tema penting dalam kajian pemikiran Islam kontemporer, sehingga melahirkan beragam respons dari para

¹ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, tahqīq Sāmī ibn Muḥammad Salāmah (Riyadh: Dār Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M), jil. 2, hlm. 208–209

² ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, hlm. 212–213

³ Badan Pusat Statistik [Jumlah Perceraian Menurut Provinsi^{¹ dan Faktor Penyebab Perceraian \(perkara\), 2025 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia}](#)

intelektual Muslim, mulai dari upaya pembatasan yang ketat hingga seruan pengharaman poligami atas dasar kemaslahatan dan hak asasi manusia

Salah satu tokoh Indonesia yang menonjol dalam wacana ini yaitu Siti Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul *Pandangan Islam tentang Poligami*, mengemukakan penolakan terhadap praktik poligami. Menurutnya, poligami memiliki implikasi yang menitikberatkan pada perempuan. Musdah melihat bahwa pesan sesungguhnya al-Qur'an mengarah pada monogami, sebagai bentuk ideal. Poligami bagaikan pintu darurat kecil yang disiapkan untuk situasi dan kondisi darurat, dan itu pun harus dengan syarat yang sangat berat, yaitu keharusan berperilaku adil yang nyaris mustahil diwujudkan dalam kehidupan nyata⁴.

Demikian pula KH. Husein Muhammad dalam bukunya *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* menampilkan sikap kritis terhadap poligami dengan menelusuri kembali ayat-ayat al-Qur'an serta berbagai pendapat ulama, untuk kemudian menegaskan bahwa poligami sarat dengan potensi ketidakadilan sehingga tidak sejalan dengan spirit ajaran Islam yang *rahmatan lil-'ālamīn*⁵. Kedua tokoh tersebut sama-sama mengkritisi praktik poligami, menjelaskan ulang ayat al-Qur'an tentang poligami, serta memaparkan pandangan ulama terkait, namun dengan titik tekan pada penolakan dan pembatasan poligami.

Menanggapi realitas sosial dan dinamika penafsiran ayat tersebut, muncul tokoh-tokoh tafsir kontemporer yang mencoba membaca ulang teks-teks al-Qur'an dengan pendekatan progresif dan kontekstual. Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya

⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999. Hlm 58

⁵ Muhammad, Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020

Qirā'ah Mubādalāh menghadirkan ciri khas-nya sendiri. Ia tidak berhenti pada kritik semata, melainkan menawarkan metode pembacaan ayat yang menekankan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Melalui pendekatan ini, poligami tidak dilihat semata-mata sebagai hak istimewa laki-laki, melainkan ditempatkan dalam kerangka keadilan dan relasi timbal balik (kesalingan).

Pendekatan ini melihat bahwa tafsir ayat poligami mempertimbangkan realitas sosial perempuan dan dampak poligami terhadap hak-hak mereka. Dengan prinsip *mubādalāh*, hubungan suami-istri harus didasarkan pada saling memberi dan menerima secara adil dan setara, bukan pada dominasi dan penindasan⁶. Oleh karena itu, *Qira'ah Mubādalāh* menolak pembacaan ayat poligami yang hanya menekankan hak laki-laki tanpa memperhatikan kewajiban dan keadilan terhadap perempuan. Pendekatan tafsir progresif seperti yang dikembangkan Faqihuddin Abdul Kodir ini menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana praktik poligami masih sering menimbulkan kontroversi dan masalah sosial. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berkeadilan gender, tafsir al-Qur'an dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki praktik poligami agar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, yakni keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan bersama agar tujuan pernikahan dapat terwujud yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*⁷. Pendekatan progresif seperti *Qira'ah Mubādalāh* memberikan alternatif tafsir yang lebih adil dan manusiawi, serta membuka ruang dialog yang konstruktif antara teks keagamaan dan realitas sosial kontemporer.

⁶ Husein Muhammad. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020,

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). Hlm 221

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penafsiran ayat poligami dalam *Qira'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir serta kontribusinya dalam diskursus penafsiran ayat poligami. Analisis ini diperlukan untuk melihat apakah pendekatan *mubādalah* menawarkan pembaruan dalam penafsiran ayat poligami atau lebih mengulang dari gagasan-gagasan yang telah muncul sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun paradigma tafsir yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender, khususnya dalam konteks praktik poligami di masyarakat Muslim Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip kesalingan (*mubādalah*) diterapkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam penafsiran QS. al-Nisā' [4]:3 dalam buku *Qira'ah Mubādalah*?
2. Bagaimana kontribusi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat poligami dalam diskursus tafsir ayat poligami?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip kesalingan (*mubādalah*) oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam QS. al-Nisā' [4]:3 tentang poligami.
2. Untuk mengetahui kontribusi penafsiran yang ditawarkan Faqihuddin Abdul Kodir dalam diskursus tafsir ayat poligami dari pra-modern hingga modern.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

- a. Menambah khazanah studi tafsir kontemporer yang berbasis keadilan gender.
- b. Memperkaya pemahaman tentang pendekatan *Qira'ah Mubādalāh* dalam konteks isu-isu sosial keagamaan, khususnya poligami.

2. Secara Praktis:

Memberikan perspektif yang lebih kontekstual bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam memahami ayat poligami dengan mempertimbangkan prinsip kesalingan, keadilan, dan kemaslahatan dalam relasi pernikahan

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai tafsir ayat-ayat gender, khususnya ayat poligami, telah menjadi perhatian para pemikir Islam kontemporer baik di Indonesia maupun di dunia Islam secara global. Para pemikir ini menilai bahwa pendekatan tafsir yang hanya literal tidak cukup untuk memahami pesan al-Qur'an secara utuh, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan keadilan gender. Beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, Skripsi Mukhammad Faiz Muttaqin berjudul *Makna Poligami dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3 Perspektif Qira'ah Mubādalāh: Studi Analitik Teori Paradigma Thomas Kuhn* menelaah ayat poligami dengan menggabungkan pendekatan *Qira'ah Mubādalāh* dan teori paradigma Thomas Kuhn. Dengan memanfaatkan teori paradigma Kuhn, ia memandang tafsir *mubādalāh* sebagai bentuk perubahan paradigma dari tafsir klasik yang cenderung patriarkis menuju tafsir kontemporer yang berorientasi pada keadilan gender. Penelitian ini penting sebagai rujukan karena menunjukkan posisi *Qira'ah Mubādalāh* dalam wacana tafsir kontemporer, namun berbeda dengan penelitian saya yang lebih fokus mendeskripsikan dan menganalisis secara langsung penafsiran Faqihuddin Abdul

Kodir terhadap ayat-ayat poligami tanpa menggunakan pisau analisis teori paradigma Kuhn

Kedua, skripsi Moch. Willy Ardhiansyah (2021) yang berjudul *Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang Poligami dalam Perspektif Hukum Islam* dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut lebih fokus terhadap perspektif hukum Islam secara umum mengenai pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang poligami. Meskipun relevan, penelitian Ardhiansyah belum secara komprehensif menganalisis bagaimana prinsip keadilan gender dan *mubāḍalah* secara spesifik digunakan dalam penafsiran ayat-ayat poligami oleh Faqihuddin.

Ketiga, artikel “Rasionalitas Perintah Ayat Poligami” yang diterbitkan oleh jurnal *Al-Irfāni*, penulis mengkaji bagaimana rasionalitas di balik perintah poligami dalam al-Qur’an ditinjau dari konteks sosial dan keadilan dengan mengkaji pemikiran Muhammad Abduh. Namun berbeda dalam metode dan titik konsentrasi: artikel tersebut lebih terfokus pada rasionalitas syariat dan konteks sosial, sementara penelitian saya berfokus secara khusus pada tafsir Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat poligami dalam buku *Qira’ah Mubāḍalah*.

Keempat, Skripsi Aulia Mulita Andini yang berjudul *Tinjauan Qira’ah Mubāḍalah terhadap Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Krpyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta tentang Fenomena Istri yang Bekerja* mengkaji bagaimana para kiai pengasuh pesantren merespons fenomena istri yang bekerja di luar rumah dengan menggunakan analisis *Qira’ah Mubāḍalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan para pengasuh tidak menolak perempuan bekerja selama tetap memperhatikan nilai kesalingan dalam rumah tangga, sehingga peran istri di ranah publik dipahami sebagai bagian dari kemitraan sejajar dengan suami.

Relevansinya dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan pendekatan *Qira'ah Mubādalah* untuk membaca relasi gender, namun berbeda objek kajian; penelitian Andini menitikberatkan pada praktik sosial pandangan kiai terhadap perempuan bekerja, sedangkan penelitian saya fokus pada penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir

Kelima, Thesis Widia Duwi Putri yang berjudul *Genealogi Gagasan Qira'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir*. Penelitian ini menemukan bahwa hermeneutika Faqihuddin dibangun atas basis tauhid, prinsip al-Mabadi, al-Qawaid, serta al-Juziyat, dengan memperhatikan konteks historis, konteks kekinian, dan aspek bahasa. Penelitian ini juga menegaskan bahwa model hermeneutika Faqihuddin dekat dengan hermeneutika Fazlur Rahman yang bersifat *quasi objektivis produktif*, yaitu memahami teks secara objektif namun tetap produktif dalam menghadirkan makna yang sesuai konteks modern. Relevansi dengan penelitian saya terletak pada fokus sama-sama menelaah gagasan *Qira'ah Mubādalah*, tetapi berbeda dari sisi objek: penelitian Widia menyoroti genealogi dan landasan hermeneutis gagasan tersebut, sementara penelitian saya lebih mengarah pada penerapan prinsip *Mubādalah* dalam penafsiran ayat poligami.

Keenam, Artikel Nur Afni Khafsoh, dkk. "PRAKTIK POLIGAMI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB, HUSSEIN MUHAMMAD, DAN NASARUDDIN UMAR". Penelitian ini mengkaji bagaimana tiga tokoh penting Islam Indonesia memahami dan merespons tentang poligami dengan konteks sosial-budaya Indonesia Kontemporer. Melalui studi pustaka dan data virtual, mereka menunjukkan bahwa ketiganya sama sama menolak pemaknaan poligami secara literal yang melepas konteks keadilan, dan menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap QS> AN-Nisa Ayat 3. Penelitian tersebut bermanfaat bagi skripsi

ini karena memperlihatkan peta pemikiran ulama Indonesia tentang poligami yang kritis terhadap pembacaan tekstual semata, serta menyediakan landasan komparatif ketika menilai posisi dan kontribusi *Qira'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dalam wacana tafsir poligami di Indonesia.

Penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan tidak hanya membahas hasil tafsir ayat secara normatif, melainkan juga menelusuri dinamika pemikiran dan metode tafsir Faqihuddin Abdul Kodir dalam membangun pendekatan *mubādalah*. Pendekatan *mubādalah* bukan sekadar reinterpretasi teks, tetapi juga merupakan upaya pembongkaran sistem tafsir yang cenderung patriarkis. *Qira'ah Mubādalah* menjadi penting sebagai sumber utama dalam penelitian ini karena pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang poligami dapat ditemukan dalam buku tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mengisi *gap* dengan menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip *mubādalah* dan keadilan gender diimplementasikan dalam penafsiran ayat poligami oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

F. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian berbasis data yang tidak ada perhitungan matematis di dalamnya dan disajikan dalam bentuk naratif. Untuk mendapatkan hasil yang objektif, diperlukan informasi yang akurat serta data pendukung lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari informasi melalui literatur baik berupa buku, jurnal, atau literatur terdahulu yang mendukung dan relevan.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang penulis gunakan, maka data data yang dibutuhkan dapat diperoleh dari perpustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap literatur literatur, diantaranya:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama tentang masalah yang di telusuri, atau disebut data asli. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti, menganalisis, dan memahami konsep dengan sumber data primer yaitu buku “*Qira'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*”, karya Faqihuddin Abdul Kodir.

b. Data Sekunder

Sebagai pendukung data primer, data sekunder mengambil dari sumber lain yang berfungsi sebagai pelengkap data primer yang dapat diperoleh dari literatur baik buku, jurnal, artikel dalam *mubādalāh.id*, maupun video YouTube yang mendukung pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data data dari sumber yang telah ditentukan baik berupa buku, maupun artikel yang terkait dalam pembahasan ini. Sumber utama yaitu buku “*Qira'ah Mubādalāh*”, karya Faqihuddin Abdul Kodir.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* dengan mendeskripsikan terlebih dahulu pandangan pandangan tokoh terkait isu poligami, khususnya perspektif terhadap QS. An-Nisa Ayat 3 di era yang telah ditentukan, lalu menganalisis metode yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir yaitu metode *mubādalah* atau kesalingan, dan melihat bagaimana metode ini memberikan kontribusi pada ranah tafsir yang berkeadilan gender dan menilai orisinalitas metode *mubādalah*.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab utama yang saling berkaitan dan membentuk kerangka berpikir utuh dari awal hingga akhir pembahasan.

BAB I, berisi latar belakang masalah yang menjelaskan konteks pentingnya penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka singkat, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi fondasi untuk memahami arah dan ruang lingkup penelitian secara keseluruhan.

BAB II, Diskursus QS. al-Nisā' [4]:3 di Era pra-Modern hingga Modern. Bab ini membahas bagaimana QS. An-Nisa Ayat 3 di Era pra-Modern hingga Modern dengan beberapa tokoh di setiap era-nya. Di dalamnya juga dijelaskan bagaimana tokoh tokoh ulama dalam memahami ayat-ayat tersebut, baik dalam sudut pandang pro atau kontra terhadap hukum poligami berdasarkan ayat tersebut, sekaligus menjadi kontras bagi penafsiran progresif Faqihuddin.

BAB III, Biografi dan Pemikiran Tafsir Faqihuddin Abdul Kodir. Bab ini menguraikan latar belakang intelektual Faqihuddin Abdul Kodir, mulai dari riwayat pendidikan, perjalanan karir, gagasan dasar metode *mubādalah*, serta karya-karya yang ia hasilkan. Fokus utama dalam bab ini adalah pemaparan awal terhadap

pendekatan tafsir yang ia kembangkan, terutama dalam buku *Qira'ah Mubādalah*, serta prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dan kesalingan dalam relasi gender menurut perspektif beliau. Bab ini memberikan pemahaman komprehensif tentang subjek utama penelitian

BAB IV, Penafsiran Ayat Poligami Faqihuddin Abdul Kodir. Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai ayat-ayat poligami dalam buku *Qira'ah Mubādalah*. Pada bab ini dijelaskan bagaimana Faqihuddin memahami ayat poligami, terutama QS. an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Selanjutnya, bab ini menganalisis posisi pemikiran Faqihuddin dalam perkembangan diskursus tafsir ayat poligami, dengan melihat keterkaitannya dengan penafsiran klasik maupun pemikiran Islam kontemporer. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah *Qira'ah Mubādalah* menghadirkan pembaruan dalam metode penafsiran ayat poligami atau masih memiliki keterkaitan dengan gagasan-gagasan yang telah berkembang sebelumnya.

Melalui pembahasan tersebut, bab ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian mengenai penafsiran ayat poligami menurut Faqihuddin Abdul Kodir, penerapan prinsip *mubādalah* dalam penafsiran, serta kontribusi *Qira'ah Mubādalah* dalam kajian tafsir ayat poligami.

BAB V, Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi simpulan dari hasil pembahasan seluruh bab sebelumnya dan saran-saran yang relevan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, serta implementasi tafsir berkeadilan gender dalam kehidupan sosial, hukum, dan keluarga Muslim di masa kini dan mendatang.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan perumusan masalah yang terdapat di bab pertama serta proses penelitian yang telah dilakukan.

1. Penerapan Pinsip Kesalingan (*mubādalah*) Faqihuddin Abdul Kodir dalam Penafsiran QS.Al-Nisa'[4]:3

Dalam menerapkan prinsip *mubādalah*, Faqih menempatkan ayat tersebut dalam kategori teks *al-juz' iyyat*, yaitu teks yang berisi ajaran implementatif kasuistik. Karena QS.An-Nisa'[4]:3 merupakan teks *al-juz' iyyat*, maka makna nya harus dibaca berdasarkan prinsip-prinsip universal baik teks *al-mabadi* maupun *al-qawa'id*, yaitu prinsip pernikahan sebagai ikatan yang kokoh (QS. An-Nisā' [4]:21);berpasangan (QS. Al-Baqarah [2]:187); saling berbuat baik (QS. An-Nisā' [4]:19); saling rela (QS. Al-Baqarah [2]:233); dan musyawarah (QS. Al-Baqarah [2]:233), terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (QS. Ar-Rum [30]:21), anjuran untuk tidak menjerumuskan diri pada kerusakan (QS. Al-Baqarah[2]: 195). Oleh sebab itu ayat ini tidak dapat dipahami sebagai kebolehan poligami karena bertentangan dengan prinsip-prinsip universal.

Pada langkah kedua dengan mencari konteks internal ayat (*siyāq al-kalām*) ditemukan dua gagasan yaitu kewaspadaan terhadap pernikahan yang berisiko menghadirkan ketidakadilan dan perlindungan terhadap anak yatim. Melalui langkah ketiga yaitu dengan melakukan *tabdil bi al-inats* menghasilkan makna bahwa perempuan sama-sama diperintah untuk berwaspada dan perempuan

juga diperintah untuk sama-sama melindungi anak yatim. Kontekstualisasinya yaitu dengan berbagai bentuk perlindungan sosial yang disesuaikan dengan konteks masyarakat saat ini.

Perspektif *mubādalah* menghasilkan beberapa implikasi terhadap narasi poligami kontemporer. Pertama, kesabaran dan kesetiaan tidak dibebankan kepada perempuan yang dipoligami, tetapi diwujudkan oleh laki-laki dengan memilih monogami. Kedua, perempuan memiliki hak untuk menolak terhadap poligami apabila dikhawatirkan menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan rumah tangga. Ketiga, perempuan memiliki hak untuk memilih perceraian apabila pernikahan tidak dapat lagi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama. Perspektif ini menjadikan perempuan sebagai subjek dalam memahami dan merespons ayat poligami.

2. Kontribusi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap diskursus penafsiran ayat poligami

Kontribusi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku *Qirā'ah Mubādalah* terhadap diskursus ayat poligami dapat dilihat pada dua aspek yaitu aspek metodologis dan aplikatif. Secara metodologis, Faqih mengembangkan metode dalam membaca ayat melalui prinsip kesalingan dengan menempatkan perempuan juga sebagai subjek yang juga disapa oleh teks melalui konsep *tabdil bi al-inats* dan *tabdi bi al-dzukur*, yaitu kewaspadaan bagi perempuan terhadap relasi perkawinan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Pembahasan inilah yang kemudian dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir melalui *Qirā'ah Mubādalah*. Premis dasar

Qirā'ah Mubādalāh yang memandang laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek yang disapa oleh teks menjadi dasar dalam memahami QS. An-Nisā' [4]:3, yang tidak hanya dibaca untuk dan dari sudut pandang laki-laki, tetapi juga untuk dipahami dari perspektif perempuan ketika dihadapkan dengan praktik poligami.

Sementara dalam level aplikatif, perspektif *mubādalāh* digunakan untuk membaca persoalan poligami pada masyarakat saat ini dan memberikan pemahaman yang lebih kontekstual bagi perempuan. Kesabaran dan kesetiaan adalah perilaku yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan, perempuan berhak menolak dipoligami, dan perempuan juga berhak mengajukan perceraian ketika pernikahan tidak dapat menghadirkan maslahat bagi keduanya. Maka dengan itu perspektif *mubādalāh* tidak hanya menawarkan prinsip kesalingan pada memahami teks, tetapi juga bagaimana ayat tersebut dapat dipahami dalam persoalan poligami yang dihadapi masyarakat saat ini.

B. SARAN

Penelitian mengenai penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan prinsip *mubādalāh* terhadap ayat-ayat lain yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, serta membandingkannya dengan pendekatan tafsir kontemporer lainnya. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam memahami persoalan poligami, keadilan, dan relasi laki-laki dan perempuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam membangun

pemahaman terhadap teks keislaman yang lebih kontekstual, dialogis, serta kemaslahatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muḥammad. *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)*. Kairo: al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-Āmmah li al-Kitāb, 1990.
- AD, Mhd. Irfan, dan Afdhalia Mahatta. “Konsep Keadilan dalam Poligami (Telaah QS. an-Nisa Ayat 3).” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024): 53–60.
- Andi, Azhari. “Voicing Liberation of Women: Qasim Amin and Asma Barlas”. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 5, No.1 (2024): 37–62
- Anggoro, Taufan. “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam.” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2019).
- Ardhiansyah, Moch. Willy. *Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang poligami dalam perspektif hukum Islam*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021
- Baalbaki, Rohi. *Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary*. Beirut: Dār al-‘Ilm li-l-Malāyīn, 2011.
- Barlas, Asma. “Believing Women” in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an. Austin: University of Texas Press, 2002.
- Badan Pusat Statistik [Jumlah Perceraian Menurut Provinsi¹ dan Faktor Penyebab Perceraian \(perkara\), 2025 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia](#)
- Hakim, Lukman. “Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir.” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (2020)
- Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Taḥqīq Sāmī ibn Muḥammad Salāmah. Jilid 2. Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1420 H/1999 M.
- Ibn Manzūr, Muḥammad bin Mukarram. *Lisān al-'Arab*. Jilid 11. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. Cirebon: IRCiSoD. 2019
- _____. *Memilih Monogami adalah Sunnah*. Diunggah oleh Swararahima dotcom. https://youtu.be/FMQeTju3iAQ?si=MoQv3GrhR_-DfN_U
- _____. Diskusi Buku *Sunnah Monogami*. Sesi diskusi daring alumni SMAN 3 Bandung, Video YouTube diakses 30 Juli 2026 <https://youtu.be/joWwVKwU7G8?si=9hfpAKqcU9hXNJrZ>
- _____. *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 123–124, dikutip dalam *Mubādalāh.id*, “8 Problematika Perkawinan Poligami dalam Kehidupan Keluarga.”

- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Terjemah Tafsir al-Marāghī*. Juz 4. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Mardiyati, Saadah dan Laras Shesa. "Polygamy in Musdah Mulia's View and Its Relevance to Marriage Law in Indonesia". *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 8 No.2 (2023)
- Megasari, S., dan K. Sassi. "Rekonstruksi Kontekstual Poligami Era Kontemporer." *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 5 No. 2 (2026), 113–120.
- Mubarak, Hadia. "Classical Qur'anic Exegesis and Women." Dalam *The Routledge Handbook of Islam and Gender*, disunting oleh Justine Howe, 23–42.
- _____. "Engaging the Tafsīr Tradition: A Springboard into a Bottomless Ocean." *Journal of Feminist Studies in Religion* 39, no. 2 (2023): 63–65.
- Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Muhammad, Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press, 2012.
- _____. *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003)
- Al-Nayfar, Aḥmīdah. *Al-Insān wa al-Qur'ān Wajhan li Wajh: Al-Taḥāsīr al-Qur'āniyyah al-Mu'āṣirah: Qirā'ah fī al-Manhaj*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir; Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Jilid 9. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1420 H.
- Ridwan, Nur Khalik. "Faquhuddin Abdul Kodir, Tokoh Muda NU Penggerak Majelis Mubādalāh yang Mendunia." *BangkitMedia*, 19 November 2019. <https://bangkitmedia.com/faquhuddin-abdul-kodir-tokoh-muda-nu-penggerak-majlis-mubadalah-yang-mendunia/>.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid 2. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Romadhon, Febry Faiz, Abd. Muid N., dan Nurbaiti. "Konsep Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 4, no. 3 (2025): 1104–1116.
- Shidqan, Muhammad. *Poligami Menurut QS. Al Nisa' Ayat 3 dan 129. Jurnal Jeulame*, 5(1), 45-57. 2021

Tafsir Sosial dalam Perspektif al-Qur'an. TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 2(2).

Tafsir Surat An-Nisa Ayat 3. (n.d.). TafsirWeb. Diakses pada 27 September 2025, dari [Surat An-Nisa Ayat 3 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#)

Taufiq, Muhammad, Wely Dozan, dan Abdul Rasyid Ridho. "Shifting Paradigm Penafsiran dalam Surat An-Nisa: 3 (Studi Perbandingan Tafsir Klasik dan Kontemporer)." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 23, no. 2 (2024)

Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Tafsir Ath-Thabari: Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Diterjemahkan oleh Akhmad Affandi. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Yusefri, Y. "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2018)

Al-Zamakhsharī, Maḥmūd bin 'Umar. *Al-Kashshāf 'an Haqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*. Taḥqīq Muṣṭafā Ḥusayn Aḥmad. Jilid 1. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1987.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

